

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Terminologi kerukunan secara geneologis berasal dari kata rukun. Nomina yang selanjutnya mendapat imbuhan kata depan ke- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata rukun dengan arti yang berbeda.

- a. Kata rukun yang bersifat nomina memiliki arti; 1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, contoh: tidak sah shalat yang tidak cukup syarat dan rukunya. 2) Asas, bermakna: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berzakat, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji jika mampu; rukun iman: dasar keyakinan dalam agama Islam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-Nya, kepada para nabi dan Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada untuk baik dan buruk yang datang dari Allah.
- b. Kata rukun menunjukkan kata sifat, yang bermakna: 1) baik dan damai; tidak bertengkar (tentang pertalian persahabatan dan lain sebagainya); kita hendaknya hidup rukun dalam bertetangga; 2) bersatu hati; bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali; *merekunkan*; 1) menjadikan rukun; mendamaikan; siapakah yang dapat merukunkan kakak beradik yang sedang berselisih itu; 2)

menjadikan bersatu hati; pemerintah berusaha merukunkan suku-suku yang sedang bertikai itu; *kerukunan*; (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan; kerukunan hidup beragama.¹

Kerukunan dalam bahasa Inggris bersepadan dengan kata *harmonius* atau *concord*. Atas dasar itu, kerukunan bermakna kondisi sosial yang menandakan keselarasan, kecocokan atau ketidakberselisihan (*harmony, concordance*). Apabila ditelisik dalam literatur kajian ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi sinonimitas dari kata disintegrasi yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*. Satu kondisi, proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/sub sistem) yang otonom. Wujud kulminasi dari kerukunan tersebut tidak lain mencerminkan hubungan timbal balik yang menyaratkan adanya sikap kesalingan dalam hal; menerima, mempercayai, menghormati, menghargai dan memaknai arti kebersamaan.²

Franz Magnis Suseno menegaskan dalam buku *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan hidup jawa* mengemukakan kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Departemen Pendidik dan Kebudayaan, 1990), hal. 145. Lihat pula Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*, cet. 2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hal. 57.

²Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslitbang, 2005), hal. 7-8.

³Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 39.

Dari penjelasan di atas, secara simplifikasi dapat dikatakan bahwa kerukunan merupakan wujud penerimaan dan kesadaran penuh atas adanya perbedaan dalam realitas kehidupan sekaligus berupaya mengatasi perbedaan tersebut melalui kerjasama, saling tolong-menolong dan berupaya menghilangkan tanda-tanda yang membuat timbulnya ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, hingga akhirnya mencapai keharmonisan, kedamaian hidup dan ketenangan hati dalam wujud hidup yang berdampingan.

Sedangkan kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama atau nabi. Dan beragama artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.⁴

Pengertian tersebut, menegaskan bahwa setiap orang yang telah memeluk dan menganut suatu agama ataupun kepercayaan tertentu telah diyakininya maka memiliki kewajiban untuk menjalankan semua doktrin dan amalan yang menjadi pedoman dalam keberlangsungan hidupnya tanpa adanya paksaan dan saling memaksa di antara umat yang satu dengan yang lainnya.

⁴Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 9.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Dengandemikian, dapat dikatakan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang saling menguatkan dan saling diikat melalui adanya sikap pengendalian dalam hidup yang meliputi; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, saling bekerjasama dalam intern pemeluk agama, antarberbagaigolongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama memiliki tanggungjawab membangun bangsa dan negara, serta saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan suatu doktrin agama kepada orang lain.

Atas dasar azas itu pula maka kerukunan antar umat beragama dapat dipahami sebagai perihal hidup rukun, yakni hidup dalam kondisi yang baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepekatan antar umat yang beragama agamanya; atau secara formal,

⁵*Ibid.*, hal. 10.

konsep kerukunan umat beragama mencakup tiga kerukunan, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang beragama (berbeda-beda) agama dan kerukunan antar (pemuka) umat beragama dengan pemerintah.

2. Upaya Membangun Kerukunan Umat Beragama

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama secara eksplisit hendak menegaskan bahwa konsep kerukunan antar umat beragama dalam pandangan pemerintah selalu terejawantahkan dalam trilogi kerukunan, yakni:

a. Kerukunan Intern masing-masing umat dalam suatu agama

Kerukunan yang dimaksud dalam kategori ini ialah kerukunan yang terjadi aliran-aliran, sekte atau paham madzhab yang ada dalam suatu komunitas atau umat agama. Seperti halnya dalam Islam; terdapat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persis dan lain sebagainya.

b. Kerukunan di antara umat (komunitas) agama berbeda-beda

Kerukunan dalam konteks ini ialah kerukunan (bersatunya) di antara pemeluk agama yang berbeda, yakni kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama Islam dengan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

c. Kerukunan antar umat (komunitas) agama dengan pemerintah

Sementara dalam makna kerukunan yang terakhir ini, lebih cenderung pada adanya upaya yang bersifat massif dilakukan untuk menyelaraskan dan membentuk keserasian di antara pemeluk agama ataupun pejabat agama dengan para pejabat pemerintah melalui saling menghormati dan menghargai tugas masing-masing dalam mewujudkan dan mengkonstruks masyarakat bangsa Indonesia yang beragama.⁶

Trilogi kerukunan ini berusaha memberi pemahaman dan membangun kesadaran seksama bahwa pluralitas seharusnya disikapi dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebab bagaimana pun realitas tersebut tidak dapat dinapikan sama sekali, justru di lain pihak, potensi pluralitas agama mampu menjadisi positif dalam mengkonstruks dimensi kesatuan dan tali persaudaraan dalam wadah Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Ali Syariati berpandangan, bahwa untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, atau tata kehidupan sosial yang ideal, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal, kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu untuk membuka peluang terwujud nyata kehidupan sosial yang ideal

⁶Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitiandan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hal. 9-10.

tersebut. Dalam hal ini ada dua faktor penentu yaitu: Hukum dan Manusia.⁷

Dalam konteks membangun kerukunan, Syahrin menegaskan bahwa agama merupakan aspek khusus yang menempati posisi yang sangat otoritatif dalam menentukan sebagian besar aspek kehidupan manusia, lebih lanjut agama dipandang oleh para penganutnya sebagai budaya yang melampaui buatan manusia, meskipun di satu pihak bias jadi agama yang dimaksud tersebut barang kali hanya agama budaya (agama ardhhi). Agama punya kelebihan daripada budaya manusia yang biasa seperti politik, ekonomi, ilmu dan teknologi serta seni, karena agama dipandang mempunyai kebenaran (hukum) yang jauh lebih sempurna daripada karya budaya terhadap agama budaya. Kebenaran tersebut terkandung dalam mitos yang bersifat supernatural sedangkan terhadap Agama Samawi (Agama Wahyu) kebenarannya terkandung dalam kitab suci yang disampaikan oleh para rasul dengan ucapan dan perbuatannya.⁸

Sedangkan Ngainun Naim mengemukakan adapun langkah strategis untuk membangun kerukunan umat beragama ialah dengan cara memaksimalkan lima unsur yang ada dalam masyarakat sosial tersebut, yang meliputi; peran pemerintah, komunikasi intensif, meningkatkan

⁷Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 48-49. Lihat juga Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1983), hal. 96.

⁸*Ibid.*, hal. 98.

sumber daya manusia umat beragama, peran tokoh agama dan menggali watak toleran dalam doktrin (essensi agama).⁹

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yakni; nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas.

- a. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun atas dasar kehendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus, yang didasarkan pada tatanan motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.
- b. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, “senada dan seirama”, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.
- c. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam

⁹Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perbutan Makna*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hal. 21-235.

mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.

- d. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna.
- e. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.¹⁰

Sementara Hamzah menegaskan setidaknya terdapat beberapa sikap dan tindakan yang harus menjadi pedoman untuk menjalin kerukunan antar umat beragama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya yakni;¹¹

- a. Saling menghormati.

Setiap umat beragama harus atau bahkan wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih

¹⁰Rudi Lubis, *Cetak Biru Peran...*, hal. 12-13.

¹¹Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAINSAPress, 2011), hal. 156-161.

saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersama dengan meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan.

Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga mampu menggugah optimis dengan persaingan yang sehat. Diusahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan.

b. Kebebasan Beragama.

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang diyakini serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.

c. Menerima orang lain apa adanya.

Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut.

Seorang beragama Kristen menerima kehadiran orang Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru mempertajam konflik.

d. Berfikir positif.

Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam pergaulan apalagi jika bergaul dengan orang yang beragama.

Dasar berbaik sangka adalah saling tidak percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha kearah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan.

3. Tujuan Kerukunan Umat Beragama

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu dengan lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama.

Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Adapun tujuan kerukunan hidup beragama menurut pandangan Jirhaduddin di antaranya ialah:¹²

- a. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama.

Masing-masing penganut agama menyadari adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagamaan masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi semacam persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Persaingan yang sifatnya positif perlu dikembangkan.

- b. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap

Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari.

Dapat dibayangkan kalau pertikainan dan perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka

¹²Jirhaduddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 193-194.

ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tetapi sebaliknya kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat mewujudkan stabilitas nasional yang makin mantap.

c. Menunjang dan mensukseskan pembangunan

Dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dalam segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu bertikai, saling mencurigai tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri.

Membangun dan berusaha untuk memakmurkan bumi ini memang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka kerukunan hidup beragama perlu kita wujudkan demi kesuksesan dan berhasilnya pembangunan di segala bidang sesuai dengan apa yang telah diprogram oleh pemerintah.

d. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan.

Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara serta

terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiantan.

Bila hal tersebut di atas tidak disertai dengan arah kehidupan bangsa dan negara, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara yang terdiri dari penganut agama yang berbeda, karena itulah kerukunan hidup beragama untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa harus dikembangkan.

Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama manusia atau dalam bahasa ukhwahnya insaniah sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk/plural dalam kehidupan keberagamannya. Dengan terlihatnya ukhuwah insaniah tersebut maka percekocokan dan perselisihan akan bisa teratasi. Itulah antara lain hal-hal yang hendak dicapai oleh kerukunan antar umat beragama dan hal tersebut sudah tentu menghendaki kesadaran yang sungguh-sungguh dari masing-masing penganut agama.

4. Kerukunan Umat Beragama dalam Aspek Sosial

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan budayanya yang tidak tersekut oleh apapun. Untuk itu setidaknya terdapat lima teori dasar sebagai berikut:

- a. Teori Nilai: Kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan sub kultur dalam masyarakat saling mentaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat. Kasus: Bagaimana jika nilai-nilai dalam masyarakat tertentu mengajarkan kekerasan/konflik ?
- b. Teori struktural: Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan sebagaimana yang dianut Orde Baru.
- c. Teori idealis: Kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan. Kasus: Apa peran ideologi Pancasila atau ideologi yang bersumber dari agama dalam realita konflik di Indonesia?
- d. Teori resiprositas: Kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap. Islam; Halal Bihalal, Idulfitri. Kristen; pemberian hadiah Natal dlsb. Berkaitan dengan teori resiprositas sosial Turner mengajukan pokok teori pertukaran: Manusia selalu mencari keuntungan.

Dalam transaksi sosial manusia memperhitungkan untung rugi. Kesadaran atas alternatif bagi dirinya .Adanya persaingan relasi pertukaran berlangsung dalam semua konteks sosial bahkan dalam komoditas tak berwujud misalnya perasaan dan jasa.

- e. Teori interaksi: Kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antar kelompok, etnis, agama dan lain sebagainya dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

5. Faktor Penunjang dan Penghambat Kerukunan Umat Beragama

a. Faktor Pendorong Kerukunan Umat Beragama

Dalam realitas kehidupan sosial antar umat beragama, Asri Pohan menyebutkan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama, di antaranya yakni:¹³

- 1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

¹³Rahmad Asri Pohan, *Toleransi Inklusif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 269.

- 3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia (makromah), yaitu komunitas warga yang memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.
- 5) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ke-Tuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

- 6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
- 7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

b. Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor, ada beberapa di antaranya bersinggungan secara langsung di masyarakat, ada pula terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri.

Adapun faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan umat beragama dalam kehidupan social antara lain sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pendirian rumah ibadah.

Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam

¹⁴Sudjangi, *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama (Badan Penelitian dan Pengembangan Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama)*, (Jakarta: DepagRI, 2007), hal. 117.

kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.

2) Penyiaran agama.

Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.

3) Perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama di satu pihak disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.

4) Penodaan agama.

Melecehkan atau menodai doktrin suatu agama

tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.

5) Kegiatan aliran sempalan

Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancau di antara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama.

6) Berebut kekuasaan.

Saling berebut kekuasaan masing-masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat, baik secara intern, antar umat beragama, maupun antarumat beragama untuk memperbanyak kekuasaan.

7) Beda penafsiran

Masing-masing kelompok di kalangan antar umat beragama, mempertahankan masalah-masalah yang prinsipil, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya serta

saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik sekaligus menyalahkan pihak lain yang berbeda dengan keyakinan dirinya.

8) Kurang kesadaran

Masih kurang kesadaran di antara umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat. Kristen menganggap bahwa di kalangannya yang paling benar.

6. Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Salah satu upaya menjaga kerukunan hidup antar umat beragama ialah dengan melakukan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama bagaimanapun adalah salah satu persyaratan mutlak yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan masyarakat modern yang berpandangan demokratis. Masyarakat modern yang berpandangan demokratis inilah yang kemudian dipersepsikan oleh sebagian orang memiliki tanggungjawab untuk mampu menghargai kemajemukan (pluralitas) dalam pelbagai aspek. Namun, bagi sebagian lain yang memiliki karakter inklusivitas dan berusaha melegitimasi truth of claim hanya terdapat dalam kepercayaan dan keyakinannya sangat tidak mudah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Hal yang demikian dapat dilihat dari protret historis yang telah terjadi di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Apabila berusaha dikalkulasikan secara historis, telah terjadi banyak konflik antar umat agama yang banyak menyita tenaga pemerintah untuk menyelesaikannya. Misalnya saja, konflik antara umat Islam dan umat Kristen yang terjadi di Poso dari 1998-2002. Konflik Sampit Kalimantan pada 1996 dan konflik di Maluku dan Maluku Utara pada 1998. Salin itu juga masih banyak pula kekerasan, bentrok dan kasus yang mengatasnamakan agama.¹⁵ Perbedaan agama dalam konteks ini sangat kentara menjadi pemicu atau sumber pecahnya konflik tersebut. Di satu pihak, terjadinya konflik tersebut tidak lain adalah wujud keironisan akut, dimana nafas-nafas panjang agama yang menjadi lambar sentosa, saling menolong dan kedamaian serta saling menghormati bagi para pemeluknya justru berbalik arah menjadi muara memberhentikan.

Keberagaman dalam konteks bangsa Indonesia, yang di dalamnya mencakup masyarakat multi-etik dan multi kultural sudah barang tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pelbagai pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁶ Realitas tersebut dapat menggiring dua arah yang sama sekali berbeda; menjadi tantangan besar yang mengancam integrasi bangsa Indonesia

¹⁵Adeng Mughtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama: Untuk UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan Perguruan Tinggi Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 83.

¹⁶Mohammad Daudali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 43.

atau mungkin malah menjadi kekuatan besar dalam merepresentasikan harmonisasi yang bhineka tunggal ika. Bagimanapun, realitas tersebut akan mampu menjadi potensi yang besar manakala hubungan antar umat beragama itu dikelola secara baik dan benar adanya.

Pengelolaan secara baik dan benar terhadap kemajemukan dapat dilakukan melalui cara-cara yang efektif, di antaranya melalui dialog antar umat beragama dalam upaya mengurai ketegangan dan kekakuan yang terjadi di antara masing-masing kelompok umat beragama. Wujud dialog antar umat beragama tersebut dapat dimulai dengan cakupan kegiatan yang sederhana sampai dengan skala besar, dalam memperingati hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Dialog dihelat di lingkungan sekitar sampai dengan skala yang besar, nasional.

Mengapa harus demikian? Karena bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa timbulnya konflik ke permukaan selama ini tidak lain diakibatkan terputusnya komunikasi, jalinan sosial dan keterbukaan serta saling percaya di antara umat beragama. Bermula dari perasangka-perasangka kecil di antara satu, dua orang pemeluk agama, yang kemudian terus membuat gejolak hingga akhirnya sampailah pada tindakan anarkis, tidak berprilaku manusiawi dan membunuh satu dengan yang lain.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai upaya membangun kerukunan umat beragama. Penelitian-penelitian tersebut akan dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang Sekarang
1.	Sirait, Mutiara Octavia Br. Masrukhi, Suprayogi, Universitas Negeri Semarang, 2014 ¹⁷	Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi	Fokus penelitiannya dikhususkan kepada implementasi sikap toleransi yang meliputi tiga peran utama FKUB dalam kehidupan sosial; peran sebagai tokoh agama, sebagai anggota FKUB dan peran sebagai pengurus FKUB di Kabupaten Bekasi. Sedangkannya penelitian ini difokuskan kepada strategi yang digunakan oleh FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dapat dikatakan memiliki kajian yang lebih luas secara cakupan.
2.	Sefriyono, IAIN Imam Bonjol Padang, 2014 ¹⁸	Harmoni Dalam Perbedaan: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama	Fokus penelitiannya membahas potret integrasi di antara kemajemukan agama yang dianut. Mayoritas dan minoritas

¹⁷Sirait, Mutiara Octavia Br. Masrukhi dan Suprayogi, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi dalam *Unnes Civic Education Journal* 3 (4) 2014.

¹⁸Suferiyono, Harmoni Dalam Perbedaan: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama, dalam *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 2 (1) Januari-Juni 2014.

			berusaha dipandang sebagai sisi positif yang dapat berkontribusi penting dalam integrasi bangsa dan negara. Sedangkannya penelitian ini difokuskan kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam membangun kerukunan beragama khusus dalam ruang lingkup Kabupaten Trenggalek.
3.	Hamidah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015 ¹⁹	Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama	Fokus penelitian dikhususkan kepada penggalian watak kebebasan dan toleransi yang ada dalam agama Islam, yang kemudian dibenturkan dengan fakta kemajemukan guna mengutamakan integrasi dalam aspek sosial kemanusiaan, politik, ekonomi dan budaya. Sedangkannya penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi yang digunakan oleh FKUB dalam membingkai keragaman yang ada dengan cara memaksimalkan peran dalam masyarakat sosial guna mencapai kerukunan di antara umat beragama, khususnya terkait pluralitas pemeluk agama yang ada di wilayah Trenggalek.

¹⁹Hamidah, Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama dalam *jurnal Wardah* 17 (2) Juli-Desember 2016.

4	Syamsul Ma'arif, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2015 ²⁰	Strategi Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Menumbuhkan <i>Ukhuwwah Wathaniyyah</i> di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara	Penelitian ini fokus pada strategi komunikasi komunitas, kelompok, organisasi maupun antar budaya dalam upaya menjalin interaksi hingga akhirnya menumbuhkan ukhuwwah Wathaniyyah yang terjadi di Desa Plajan Kec.Pakisaji Kabupaten Jepara. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek.
5	Mohammad Takdir, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), 2017 ²¹	Model-model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinekaan di Nusa Tenggara Timur)	Penelitian ini fokus pada bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur; khazanah budaya lokal,kekerabatan, semangat komunitas, budaya rumah adat, dan kebersamaan dalam melakukan ritual keagamaan dapat menjadi media yang dapat merukunkan antar umat beragama. Sementara penelitian ini fokus mengkaji peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek.
6	Irwan Hadi Wiranata dan Marzuki, Universitas Negeri	Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai Dasar City Branding Harmoni Kediri The Service	Penelitian ini menekankan pada pengkajian peran FKUB dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan damai.

²⁰Syamsul Ma'arif, Strategi Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Menumbuhkan Ukhuwwah Wathaniyyah di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dalam *Jurnal An-Nida* 7 (2) Juli-Desember 2015.

²¹Mohammad Takdir, Model-model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinekaan di Nusa Tenggara Timur) dalam *jurnal Tapis* 1 (1) Januari-Juni 2017.

	Yogyakarta, 2018 ²²	City	Semuanya terbingkai dalam city branding Hamoni Kediri sebagai service city yang memiliki program; Prodama, kopi tahu dan surga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengkajian peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam membangun dimensi kerukunan antar umat beragama.
7	Lukman Hakim, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2018 ²³	Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya dalam Menangani Konflik	Penelitian tersebut fokus mengkaji strategi komunikasi FKUB dalam menyelesaikan konflik-konflik yang timbul antar umat beragama yang ada di Surabaya. Sementara Penelitian ini fokus mengkaji peran membangun kerukunan antar umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Trenggalek.
8	G.A.A. Agustine Dwi Pradyaningrat, I Gusti Ngurah Sudiana dan Putu Kussa Laksana Utama, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 2019 ²⁴	Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di Kabupaten Mojokerto	Penelitian tersebut fokus pada peran FKUB dalam menerapkan strategi komunikasi sebagai upaya membangun dan melestarikan kerukunan di antara umat lintas agama selaku warga masyarakat di Kabupaten Mojokerto. sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada pengkajian peran FKUB

²²Irwan Hadi Wiranata dan Marzuki, Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai Dasar City Branding Harmoni Kediri The Service City dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan* 3 (1) Juni 2018.

²³Lukman Hakim, Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya dalam Menangani Konflik, dalam *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 1 (1) 2018.

²⁴G.A.A. Agustine Dwi Pradyaningrat dkk., Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di Kabupaten Mojokerto, dalam *Widya duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 14 (2) 2019.

			untuk membangun kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek.
--	--	--	---

C. Paradigma Penelitian

Hadirnya paradigma dalam penelitian sejatinya berguna sebagai dasar pijakan dalam mengais data yang relevan dengan topik dan sejauh mana penelitian itu dilakukan seobjektif mungkin. Membingkai alamiah data melalui batasan sekaligus ruang lingkup yang jelas terhadap fokus kajian. Serta membentuk alur pemikiran sesuai dengan teori yang digunakan.

Dalam konteks penelitian ini, pradigma yang hendak digunakan oleh peneliti ialah berdasarkan pada teori *mediating structures* (peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi) ala Peter Berger dan Richar Neuhauss. Menurut teori ini institusi-institusi media yang relevan di masyarakat meliputi; kelompok ketetangaan, agama, etnis keluarga dan kelompok keswadayaan (kelompok tertentu yang memiliki kepentingan) dapat digunakan sebagai proses *empowering* masyarakat tatkala dihadapkan dengan realitas makro atau kebijakan publik. Dalam hal ini setiap individual merasa powerless dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person tatkala menghadapi kebijakan-kebijakan negara yang bersifat impersonal. Maka kehadiran institusi-institusi mediasi mengambil peran sebagai sarana pemberdaya yang relevan untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan kepentingannya.

Sebab bagaimanapun institusi-institusi tersebut bersifat personal masih diakui atau masih ada pengakuan terhadap identitas person.²⁵

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, maka segenap elemen yang ada dalam realitas kehidupan masyarakat yang pluralitas juga termasuk institusi-institusimediiasi yang dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan dalam rangka mewujudkan integrasi demokratis, kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat bergama dapat dipahami sebagai suatu keadaan hubungan di antara sesamaumat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling menghormati, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan doktrin agama dan menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelestarian kerukunan umat beragama merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara umat beragama dan pemerintah dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.²⁶

Dalam konteks ini, Forum Kerukunan Umat Beragama yang familiar disebut; FKUB mejadi institusi mediiasi di antara umat beragama. FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakt dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang rukun dan sejahtera.

²⁵Peter Berger dan Richard J Neuhauss, *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*, (American Enterprise Istitute For Public Policy Research, Wasingthon, 2000), hal. 19.

²⁶Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006.

Alur pikir yang demikian berupaya menekankan dan memfokuskan diri untuk memahami hadirnya fenomena secara natural. Seperti halnya berusaha memahami adanya sikap dan tindakan atau perilaku manusia sebagai bentuk implementasi dari pola pikir, ideologi, keyakinan spiritualitas dan seperangkat sistem aturan yang telah menjadi kebiasaan bertindak.

Adapun deskripsi konsep alur pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



